



**PUTUSAN**

Nomor: 0202/Pdt.G/2016/PA.Sgta

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**DEWI SARI binti ASKAR**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual Sembako, tempat tinggal Jalan Mubaki, Gang RT. 4 RW. – No. 45 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**EDY SUSANTO bin SYAHRAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso I Gang Sahara II RT. 42 RW.- No. 6 Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 0202/Pdt.G/2016/PA.Sgta telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kab. Kutai Timur, Prop. Kalimantan



Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/30/XI/2009, tanggal 19 Nopember 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik penggugat pemberian dari orang tua penggugat sebelum menikah dengan tergugat sampai dengan tahun 2014, awal tahun 2014 penggugat dan tergugat pindah ke Sangkulirang dan tinggal dirumah kontrakan selama tiga bulan, pada bulan berikutnya penggugat meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua penggugat di Sangkulirang, namun selama berperkara di Pengadilan Sangatta, Penggugat beralamat di Sangatta, sementara tergugat kembali ke Sangatta dan tinggal dirumah saudara tergugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Dhe Widiya Asmiranda binti Edy Susanto, umur 5 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua tergugat di Samarinda.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena tergugat tidak bekerja, jika penggugat menyarankan tergugat untuk bekerja, tergugat marah dan menyuruh penggugat mencari laki-laki lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 19 Nopember 2014, yang disebabkan oleh karena Penggugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan tergugat asal tergugat mau bekerja, namun tergugat tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan oleh penggugat, dan sudah dua tahun terakhir ini penggugat tidak menerima nafkah lahir maupun batin dari tergugat.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Edy Susanto bin Syahran) terhadap penggugat (Dewi Sari A.D binti Askar).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal menurut relas panggilan Nomor : 0202/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 29 Juli 2016 telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang yaitu :

- foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 795/30/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta yang



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj. Nahariah binti Bundawas, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Kabo, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan sembako;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah sekitar bulan Nopember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama itu pula keduanya tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami-istri;
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Sintiya binti Dahlan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi STIE, bertempat tinggal di Jalan Mubaki, RT. 4 No. 45 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi;



- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun lagi sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika itu saksi melihat Tergugat membanting HP dan membuangnya ke Sungai di samping rumah;
- Bahwa, penyebab pertengkar adalah Tergugat tidak mau kerja dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga nafkah dari Tergugat tidak ada;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat berjualan sembako;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak



berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah, dan lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P. maka pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat posita 4, dan 5, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja, jika Penggugat menyarankan Tergugat bekerja, Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain, dan puncaknya pada November 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi yaitu berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan patut dan sah maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Hj. Nahariah binti Bundawas telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat suami dan sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berjualan sembako dan sejak November 2014 tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Sintiya binti Dahlan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya Penggugat dan Tergugat suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak, bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun 2013 tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran kerana Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka marah-marah kepada Penggugat. Bahwa Penggugat yang selama ini membiayai kehidupan sehari-hari dengan berjualan sembako, dan sejak Nopember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya dan telah nyata mengetahui bahwa benar Tergugat terbukti tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yaitu dengan tidak memberi nafkah apa



yang disaksikan tersebut, haruslah kiranya dapat diterima sebagai kesaksian mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta :

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan perkecokkan;
- Bahwa, penyebab perkecokkan adalah Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah keluarga ditopang oleh Penggugat dengan berjualan sembako;
- Bahwa, atas dasar itu Penggugat merasa sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( EDY SUSANTO bin SYAHRAN ) terhadap Penggugat ( DEWI SARI A.D binti ASKAR );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah );



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. Taufikurrahman.M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Norhadi,S.HI. dan Drs.H.Ahmad Syaukani. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. taswir sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Norhadi,S.HI.

Drs.H. Taufikurrahman.M.Ag.

Drs.H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Drs. TASWIR

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6 PNBP	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA



SAMSUL MUHANA, S.Ag., S.H.